



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

 KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	Nomor SOP	: 06 / PPID / KASN / OTK / 2020
	Tanggal Pembuatan	: ..25.. Agustus 2020
	Tanggal Revisi	: Agustus 2020
	Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2020
	Disahkan Oleh	: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (Agus Pramusinto)
Nama SOP	: SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Aparatur Sipil Negara	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen Informasi yang Dikecualikan 2. Softcopy Daftar Informasi yang Dikecualikan 3. Perangkat Keras: Laptop, Printer, Pulpen, dan Cap KASN	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan pada PPID KASN tidak berjalan	Dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan	

**SOP PPID KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No.	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen	Pegawai Pelaksana Penyedia Data, Informasi dan Dokumentasi Pokja dan Sekretariat	PPID	Syarat	Waktu	Output	
1.	Menghasilkan dan menyimpan Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Pokja dan Bagian di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara				Data terupdate dan terverifikasi	1 HK	Berkas Dokumen Informasi yang Dikecualikan	
2.	Menyerahkan dan mendata softcopy Informasi Publik kepada PPID				Soft File dan Hardcopy	1 HK	Soft File dan Hardcopy	
3.	Menerima dan menyimpan Informasi Publik dalam penyimpanan PPID KASN				Soft File dan Hardcopy	60 Menit	Soft File dan Hardcopy	